

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Beberapa asas dimasukkan pada awal perkembangan demokrasi dan nilai-nilai yang diturunkan kepadanya dari masa lalu, yaitu Demokrasi dari budaya Yunani kuno. Demokrasi di Yunani kuno dari abad ke-6 hingga ke-3 Sebelum Masehi adalah negara demokrasi langsung, bentuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan politik yang di eksekusi langsung oleh semua warga negara yg bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat dipertahankan serta efektif karena terjadi dalam kondisi sederhana, wilayah terbatas, dan populasi kecil.<sup>1</sup>

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya pemerintah. Menurut Taopan Demokrasi dalam arti sempit adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Yang dalam arti secara luasnya, Demokrasi berarti partisipasi aktif dalam semua anggota masyarakat dalam keputusan yang dibuat oleh mereka yang diberikan kewenangan, dalam hal ini wakil rakyat.<sup>2</sup>

Hampir semua teori menekankan bahwa kekuatan demokrasi yang sebenarnya adalah rakyat. Oleh karena itu, selalu ditekankan bahwa peran nyata rakyat dalam proses politik dapat membuat sistem politik terangkat. Setidaknya, dalam dua tahap utama: pertama, tahap untuk memilih, dan kedua, tahap keputusan. Namun, tidak mengherankan bahwa penerapan prinsip-prinsip demokrasi bervariasi dari satu negara ke negara lain. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berlaku yang saat ini sedang populer terlepas dari tujuan dan caranya.<sup>3</sup> tahap dalam memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan, kedua: Mengenal

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 197.

<sup>2</sup> M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikatif*, (NP: Sinar Grafika, 1989), 21.

<sup>3</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 6.

macam-macam istilah demokrasi ada yang di namakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "*government or rule by the people*". Ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi. Tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya. yaitu suatu Negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk pada aturan hukum (*rule of law*). Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negeri dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaannya diperkecil. Yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam suatu tangan atau suatu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *rechtsstaat* (Negara hukum) dan *rule of law*.

Hampir sama teoretisi bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu ialah rakyat atau *demos* oleh karna itu, selalu di tekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik berjalan paling tidak dalam dua tahap utama: pertama dalam agenda setting, yaitu *deciding the outcome* (tahap pengambilan keputusan).<sup>4</sup>

Demokrasi asas dan sistem merupakan yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Pemikir dan preformasi politik di berbagai Negara sampai pada suatu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi merupakan suatu pemilihan yang terbaik dibandingkan dengan pilihan

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 247.

lainya. Didalam laporan *study* yang disponsori oleh organ pbb, yakni UNESCO di awal 1945-an yang dimana menyebutkan bahwa tidak ada satupun yang menolak.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilaksanakan oleh UNESCO pada tahun 1949 menunjukkan bahwa demokrasi dianggap menjadi demokrasi terbaik disaat ini. Dari sudut lain, konsep konsep dari demokrasi itu dianggap ambigu atau memiliki keraguan, dengan meyakinkan bahwa demokrasi merupakan aspirasi dan kepentingan rakyat serta sistem pengambilan keputusan politik. Individu atau perseorangan dapat bersaing dalam memenangkan suara rakyat dan karena itu juga memiliki hak untuk mengambil keputusan.

Miriam Budiarto mengemukakan pendapat bahwa demokrasi adalah ketika rakyat menentukan kebijakan publik menurut mayoritas. Huntington mengaplikasikan pemilu untuk mengidentifikasi demokrasi. Paling tidak, demokrasi dapat diartikan sebagai pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adil, jelas dalam distribusi kekuasaan, pemeliharaan yang stabil, dan tingkat partisipasi yang luas dan otonom.

Menurut Sahid Gatara, untuk mengatur demokrasi dibutuhkan enam mekanisme. Pertama, pilih seorang pemimpin. Kedua, pemilu berlandaskan jujur, adil, bebas, dan tertib. Ketiga, Kebebasan berpendapat. Keempat, dapatkan informasi secara publik. Kelima, adalah otonomi asosiasi warga. Keenam, hak kewarganegaraan yang inklusif. Beberapa orang ahli membagi demokrasi menjadi dua, yaitu demokrasi formal/prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi formal bertujuan untuk melembagakan, terutama di proses pemilihan umum serta pula partisipasi di dalam pemilu, demokrasi substansial lebih memperhatikan hakikat demokrasi itu sendiri dan mengedepankan nilai-nilai.

Menurut Haynes, kebanyakan negara demokrasi didunia ketiga merupakan penganut demokrasi formal. Demokratisasi di Indonesia sudah berjalan dengan sinkron menggunakan prosedur, salah satunya adalah intensifikasi pemilihan langsung atau yang biasa disebut dengan pemilihan umum. Dimulai dengan dilakukannya pemilihan presiden, partai demokrat,

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 237.

dan tingkat direktorat lokal, semakin banyak rakyat yang secara langsung menghadapi masalah pemilihan pemimpin. Pemilu merupakan Indikator demokrasi, terutama di tingkat wilayah (peraturan perundang-undangan serta pilkada), Banyak yang menilai pemilu ialah salah satu indikator demokrasi. Beberapa pemimpin terpilih memang mendapat dukungan mayoritas, sementara pemilu lainnya menyebabkan perseteruan horizontal serta partisipasi publik yang rendah. Di sisi lain, warga berharap demokrasi dapat menaikkan taraf hidup mereka. Karena itu, penting untuk memahami hakikat demokrasi dan implementasinya pada masyarakat Indonesia, menjadi suatu landasan model demokrasi yg waktu ini diperlukan oleh rakyat. Memahami warga sangat penting untuk mengungkapkan demokrasi.<sup>6</sup>

Praktik kehidupan demokratis, sebagaimana banyak terjadi di Negara negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia seiring terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter, hal ini terlihat ketika UUD 1945 di tetapkan melalui Dekrit Presiden 5 juli 1959, dan bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen.

Salah satu hasil perubahan undang-undang 1945 adalah adanya ketentuan tentang pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-Undang dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.<sup>7</sup>

Setelah hampir lima belas tahun bangsa ini keluar dari cengkraman rezim otoritarian orde baru memasuki era demokrasi, dirasakan betul betapa iklim keterbukaan benar-benar terasa dan menjadi budaya baru, warga

<sup>6</sup> Marcella Palupi Untisari dkk. "Memaknai Demokrasi di Era Reformasi". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Maret 2021): 42-43

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 221.

bangsa memperoleh kebebasan yang luas, kekuatan-kekuatan *civil society* dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan secara terbuka. Hak asasi manusia *relative* terjamin. Sistem pemerintahan pun berjalan demokratis dan dengan mudah dikontrol publik kondisi ini membawa Indonesia menjadi Negara paling demokratis di dunia bersama amerika serikat dan india.

Namun demokrasi dan kehidupan politik di era reformasi tersebut bukan tanpa masalah. Praktek demokrasi lebih menonjol aspek proseduralnya, yakni segala proses dan tata cara berdemokrasi dalam sistem politik memang terpenuhi secara formal lebih dari semestinya. Pemilu yang dilakukan secara tiga kali pun secara sah menghasil pemerintahan dan parlemnt yang sesuai dengan mekanisme politik yang berlaku. Tetapi secara esensi atau sustansi masih terkandung banyak masalah.

Demokrasi dan prakteknya juga menyuburkan politik yang serba *pragmatic*. Hanya meorientasi pada nilai guna. Para elit baik dari parpol maupun non parpol makin narsis, tidak malu menguji dan menjajakan dirinya lewat iklan maupun sarana lain.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, makna sebenarnya dari gagasan demokrasi masih belum dapat ditegakkan. Rakyat tetap diakui sebagai sumber kedaulatan. Namun, partisipasi dan suara mereka dalam proses pemerintahan diwakili oleh segelintir individu (elit) di lembaga perwakilan.

Melalui proses pemilu, rakyat memilih wakilnya, yang duduk di lembaga perwakilan (parlemen atau legislatif) dan pemerintah. Proses pemilu mengharuskan partai yang berkuasa melalui proses persaingan di mana kontestan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu menang. Masalahnya, ada kelemahan kritis dalam sistem pemilu berdasarkan keputusan mayoritas. Kekuasaan yang muncul seringkali tidak adil karena merugikan suara-suara minoritas, yang biasanya dipaksa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif meskipun mereka tidak setuju bahwa jumlah yang menentanginya masih relatif besar. Masalah

---

<sup>8</sup> Richard M. Kechum, *Demokrasi Sebuah Kata Pengantar*, (Yogyakarta: Niagara, 2004), 9.

lain adalah bahwa pemerintah perwakilan yang dipilih secara populer sering membuat keputusan atas nama rakyat, sehingga kekuasaan mereka berpotensi merosot menjadi "tirani mayoritas".

Kalaupun di sisi lain hanya ada "tirani mayoritas", dalam menghadapi "tirani minoritas" ini juga bisa dimanifestasikan dengan mengatakan bahwa ada posisi yang salah, yang setiap orang tidak berarti tidak ada. Situasi (kelembagaan) yang adil dengan indikator kehadiran parlemen, partai politik, dan pemilu.

Jika persyaratan prosedural menjadi kriteria, akan ada banyak negara demokrasi, bahkan jika dalam praktiknya mereka dekat atau jauh dari cita-cita demokrasi itu sendiri. Ini berarti bahwa tidak ada negara di dunia tanpa demokrasi sejati. Bahkan, praktik kenegaraan di Eropa telah berkembang ke tahap bentuk pemerintahan dimana kekuasaan diinvestasikan pada banyak orang (*poliarki*) dibandingkan dengan AS, yang menurut Robert Dahl dianggap sebagai jawara demokrasi (*poliarchy*).<sup>9</sup>

Didalam Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan ialah UUD 1945, jika diperhatikan UUD 1945 mengatur kedaulatan sebanyak dua kali, yang pertama pada alinea keempat, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. "Kedua, pada pasal 1 ayat [2] UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Maka dari itu UUD 1945 bervital pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat yang biasa kita kenal sebagai asas demokrasi, dan dikenal di banyak konstitusi. Kendatipun demikian setiap negara pasti memiliki mekanisme yang berbeda untuk melaksanakan asas tersebut.

Sealiran dengan negara yang sistemnya menganut sistem presidensial. Disisi lain perbedaan dari sistem pemilihan negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga memiliki perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai metode demokrasi dalam memilih

---

<sup>9</sup>Abd. Kadir Patta, "Masalah dan Prospek Demokrasi", *Jurnal Academica*, (Palu 2009), 38-39.

wakil rakyat, yaitu adanya sistem distrik dan sistem proporsional. Sebagai sebuah sistem yang diterapkan didalam sistem politik atau sistem Undang Undang Dasar, sampai saat ini belum ada kadar baku untuk menetapkan bahwasanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional itu lebih demokratis daripada sistem parlementer dan sistem pemilu distrik.

Perbedaan *manifestasi* (perwujudan) asas demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, misalnya tidak menyebabkan derajat demokrasi negara tersebut menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Prancis. Dengan adanya sebuah sistem pasti memiliki kelebihan ataupun ahli dalam melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya rumusan pasal 1 ayat [2] UUD 1945 maka perlu diadakan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945, karena UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang berisikan norma norma pengaturan negara. Oleh karena itu status dari UUD adalah hukum positif. Teori-teori pelaksanaan dari asas kedaulatan baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik ataupun ahli hukum itu sangat beragam, dan sering terjadi perbedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kajian tentang pelaksanaannya asas kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, rujukan yang pertama ialah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Jika ada penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat penafsiran yang komprehensif berdasarkan pada hukum positif yang ada, dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran parsial akan mengakibatkan ke tidak taatan asas yang dapat menyebabkan hukum yang dilahirkan oleh penafsiran tersebut akan terjadinya sangat parsial yang menimbulkan pertentangan antara satu dengan yang lain sedangkan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat bisa dilakukan dengan secara langsung dan juga bisa melalui lembaga perwakilan. Dengan memperhatikan asas yang terdapat di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dalam dua tahap, yang pertama yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan

dengan tahap kedua, yaitu tahap langsung yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan.<sup>10</sup>

di Indonesia sendiri sudah menjalani tiga kali pemilihan presiden selama era reformasi dari ketiga pemilihan tersebut angka golputnya mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2004, proses pemilihan presiden dilakukan dua putaran, karena kelima pasangan belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%. Pada putaran pertama angka golputnya sebesar 21,8% dan meningkat sebesar 23,4% di putaran kedua. Pemilihan selanjutnya pada tahun 2009 angka golput meningkat menjadi 28,30%. Pada 2014, angka golput mencapai 30,8% sementara pada tahun 2019 tingkat golput 23,30% turun 7% dari tahun 2014. Penurunan ini disebabkan karena persaingan ketat antar dua pasangan kandidat capres dan cawapres, serta meningkatnya partisipasi kelompok minoritas nonmuslim akibat Gerakan 212. Mereka meyakini bahwa tidak memilih merupakan sebuah pilihan yang termasuk hak politik setiap warga negara.<sup>11</sup>

Ribuan warga di Kota Cirebon pun pernah diindikasikan golput, warga merasa kecewa karena kasus beras murah beberapa waktu lalu yang mengatas namakan salah satu calon dalam pilgub Jabar. Warga merasa rugi mencapai jutaan rupiah.<sup>12</sup>

Salah satu indikator rendahnya demokrasi yang ada di Cirebon adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan dunia politik dan enggan berpartisipasi dalam berpolitik karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.<sup>13</sup> Maka perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kemunduran demokrasi dengan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon dan dengan keterlibatan masyarakat agar demokrasi tetap dijunjung tinggi di Kota Cirebon. Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul pembahasan

<sup>10</sup> Cora Elly Novianti. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan" *Jurnal Konstitusi* 10: 2 (Juni 2013)

<sup>11</sup> <https://www.rmoljabar.id/golput-dan-pilpres> diakses pada 11 maret 2023

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-922513/ribuan-warga-di-tiga-kampung-di-cirebon-terindikasi-golput> diakses pada 11 maret 2023

<sup>13</sup> Ilham Agung Ashariadi, "Peran Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian* (2019)

mengenai “ANALISIS DEMOKRASI PADA ERA REFORMASI DI KOTA CIREBON DITINJAU DARI 1 AYAT 2 UUD RI 1945”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus masalahnya ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Kota Cirebon pada era reformasi?
2. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Kota Cirebon pada era reformasi menurut pasal 1 Ayat 2 UUD RI 1945?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan demokrasi di Kota Cirebon pada era reformasi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan fokus masalah dari penelitian ini ialah :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi di Kota Cirebon pada saat reformasi.
  - b. Untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi era reformasi di Kota Cirebon jika ditinjau dari Pasal 1 Ayat 2 UUD RI 1945.
  - c. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan demokrasi di Kota Cirebon pada era reformasi
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan ilmiah di bidang Hukum dan juga untuk memberi sumbangsih pemikiran dan refrensi perihal demokrasi era reformasi.
  - b. Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat awam yang berminat untuk menelaah sistem pemerintahan demokrasi negara, khususnya ke pada arah sistem demokrasi kedepan. Terutama bagi demokrasi saat era reformasi serta memenuhi syarat akademik.

#### D. Literatur Riview

Kajian tentang demokrasi saat reformasi yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya antara lain :

- a. Arif Sofyan, dengan judul jurnal “Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (opini masyarakat jawa tengah terhadap demokrasi saat ini)”. Yang diterbitkan pada tahun 2013. Didalamnya menjelaskan bahwa penelitian ini membahas tentang perkembangan demokrasi yang diwarnai dengan melemahnya posisi negara dan aparturnya dihadapan publik.<sup>14</sup>
- b. Ahmad Rizaldin Zamri, dengan judul skripsi “Implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah”. Yang diterbitkan pada tahun 2019. Didalamnya menjelaskan bahwa masyarakat mendapatkan kewenangan untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum, dan juga diberikan kebebasan untuk berserikat, kemerdekaan berpendapat dan kebebasan pers yang dimana pada rezim sebelumnya dibatasi pengaplikasiannya. Tetapi masih ada kekurangan seperti kebebasan berpendapat yang malah digunakan secara berlebihan tak sesuai pada porsinya serta pemerintah juga seringkali mengabaikan aspirasi masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan. Jika dilihat dari siyash dusturiyah yaitu bahwa demokrasi sesuai dengan yang diajarkan Al-Qur’an surat asy-Syura ayat 38. Secara esensi, baik demokrasi maupun syura sama-sama menekankan keputusan yang diambil dari musyawarah.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Arif Sofyan “Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini masyarakat jawa tengah terhadap demokrasi saat ini)” *Politika* 4: 2 (Oktober 2013)

<sup>15</sup> Ahmad Rizaldi Zamri, “Implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah”. (*Skripsi* Fakultas Syariah di UIN Lampung, 2019)

- c. Siti Marwah dengan judul skripsi “Islam dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Studi Terhadap Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr.H. Ahmad Syafi’i” Yang diterbitkan pada tahun 2018. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pemikiran kedua tokoh tentang islam dan demokrasi khususnya pada era reformasi berdasarkan pada ajaran islam bukan semata-mata pemahaman mereka sendiri tentang demokrasi tanpa adanya pijakan apapun. Penerimaan kedua tokoh tersebut dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia karena didasarkan pada pemahaman mendalam atas islam serta sosio kultural bangsa Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan kultural Indonesia, tetapi masih diharapkan perbaikan secara terus menerus. Anjuran musyawarah pada masyarakat Indonesia khususnya bagi kepala negara serta para politik wajib diaplikasikan, supaya semua mendapatkan hak suaranya.<sup>16</sup>
- d. Heru Nugroho, dengan judul jurnal “Demokrasi dan demokratisasi: Sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia”. Yang diterbitkan pada tahun 2012. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang Runtuhnya ideologi komunis Uni Soviet pada tahun 1989 semakin meningkatkan popularitas demokrasi sebagai ideologi politik. Upaya konkrit harus dilakukan, termasuk menumbuhkan pemahaman individu tentang nilai-nilai demokrasi. Bangsa Indonesia masih dalam tahap belajar demokrasi dan selalu perlu belajar dan berbenah di segala bidang. Kelemahan-kelemahan yang muncul selama satu dekade proses reformasi masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan demikian, praktik demokrasi dapat

---

<sup>16</sup> Siti Marwah, “Islam dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Studi Terhadap Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr.H. Ahmad Syafi’i”. (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat dan kegagalan demokrasi dapat dicegah.<sup>17</sup>

- e. Ali Mutakin, dengan judul jurnal “Kajian Fikih Siyasa Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam”. Yang diterbitkan pada tahun 2016. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang sulitnya mengembangkan demokrasi dalam sistem pemerintahan di negara-negara Timur Tengah. Hal ini ditandai dengan sulitnya mereformasi struktur tradisional bangsa Arab yang masih dilanggengkan oleh elit politik dan kelompok ekstremis Islam yang berkembang pesat di Timur Tengah. Kemudian menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu daerah yang mengalami penurunan pembangunan terbesar di zaman modern saat ini.<sup>18</sup>
- f. Funiska, Septha Suseka dan Aprillianti Bunga Lestari, dalam skripsi yang berjudul “Upaya pemerintah desa Jerora satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0 pada tahun 2020”. Yang diterbitkan pada tahun 2021. Didalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pemerintah desa Jerora Satu telah melakukan pekerjaan yang baik untuk memobilisasi rakyatnya untuk kegiatan demokrasi yang sedang berlangsung, meskipun mereka telah dimaksimalkan, tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat desa yang harus diperluas pemerintah desa Jerora Satu, seperti musyawarah dan rapat desa. Faktor penghambat tersebut disebabkan oleh sebagian kecil masyarakat Desa Jerora yang mentalitasnya masih apatis karena lebih mementingkan pekerjaannya daripada perjuangan demokrasi oleh pemerintah jerora Satu,

<sup>17</sup> Heru Nugroho, “Demokrasi dan demokratisasi: Sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1: 1 (Mei 2012).

<sup>18</sup> Ali mutakin. “Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasa tentang tantangan dan hambatan demokratisasi di dunia Islam”. *Jurnal Al-Ashriyyah* (Oktober 2016).

sedangkan faktor pendukungnya adalah pemerintah desa jerora yang selalu mendorong rakyatnya untuk bertindak sebagai salah satu bentuk Partisipasi. demokrasi dan pemerintahan desa Jerora Satu, selalu mengontrol masyarakat melalui ketua RT dan kepala dusun yang ada di desa Jerora Satu.<sup>19</sup>

- g. Akhmad Baizuri dalam skripsi yang berjudul “Peran cendekiawan dalam transisi demokrasi era reformasi: Telaah gagasan politik Amien Rais dan Nurcholish Madjid”. Yang diterbitkan pada tahun 2010. Dalam skripsi ini membahas tentang Kontribusi Amien Rais dan Nurcholish Madjid adalah gagasan demokrasi modern dan “penemuan” konsep politik baru bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan proses transisi yang berlangsung sejak masa Soekarno dan Soeharto lebih banyak dimainkan oleh kekuatan internal, dan sebagaimana dijelaskan pada masa itu, prosedur demokrasi yang dilakukan adalah versi individu penguasa. Amien dan Nurcholish memperkenalkan ide-ide demokrasi mereka dalam situasi di mana budaya politik yang mensucikan kekuasaan dan kultus individu penguasa masih mengakar kuat. Jadi kultus individu penguasa lebih menentukan kebijakan politik daripada nilai demokrasi itu sendiri, di sini kita bisa melihat peran besar Amien dan Nurcholish dalam membongkar mitos politik Orde Baru. Tak hanya itu, melalui strategi penyebaran ide dan gagasan, Amien dan Nurcholish juga mampu memobilisasi perubahan politik.<sup>20</sup>

Dari riwayat kepustakaan diatas memberikan gambaran bahwa sudah banyak yang meneliti tentang masalah demokrasi era reformasi, tetapi

<sup>19</sup> Funiska, Septha Suseka dan Aprillianti Bunga Lestari. “Upaya pemerintah desa Jerora satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0 pada tahun 2020” *Jurnal Pekan* 6: 1 (April 2021)

<sup>20</sup> Akhmad Baizuri, “Peran cendekiawan dalam transisi demokrasi era reformasi: Telaah gagasan politik Amien Rais dan Nurcholish Madjid”. (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, 2010)

belum mendapat perhatian yang memadai menurut pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945. Maka hal tersebut memotivasi penulis untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Demokrasi Era Reformasi

Pelaksanaan demokrasi pada era reformasi (1998 hingga sekarang) ditandai dengan jatuhnya Suharto setelah 32 tahun menjadi presiden. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kepemimpinan nasional langsung berpindah dari Soeharto ke BJ Habibi, yang sebelumnya adalah wakil presiden.

Penyerahan pemerintahan kepada BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia dipandang sebagai cara baru untuk membuka proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia pada masa reformasi ini adalah demokrasi Pancasila.

Dengan karakteristik yang berbeda dari orde baru dan agak sebanding dengan demokrasi parlementer 1950-1959. Kondisi demokrasi di Indonesia pada masa reformasi dinilai sedang menuju kesempurnaan. Warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi demokrasi agar dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan.<sup>21</sup>

Era Reformasi muncul sebagai ekspresi dari keinginan bangsa untuk kembali tentang pemerintahan negara menurut UUD 1945. Konstitusi disusun sebagai bentuk kesepakatan tertinggi atau bahkan kontrak sosial untuk negara dan untuk semua orang di dalam negara. Bentuk rumusan dapat dilihat dalam konstitusi, atau fakta-fakta tertulis yang terdokumentasikan dalam satu teks, tetapi tertulis dalam banyak teks sejarah, seperti "Piagam Jakarta, dll."<sup>22</sup>

<sup>21</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristik-demokrasi-periode-reformasi-1998-sekarang?page=all#page2> diakses pada 21 oktober 2022

<sup>22</sup> M. Makhfudz, "Demokrasi di Era Reformasi", *Buletin hukum & keadilan* 2: 8b (Jakarta 2018)

Pada masa reformasi, Aspinall (2004) berpendapat bahwa Indonesia sedang mengalami masa demokrasi. Inisiatif politik yang dipimpin oleh Amiens Rais menuntut kelanjutan reformasi. Reformasi gila-gilaan telah menyebabkan munculnya banyak partai politik baru, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dll. Mereka adalah ciri-ciri demokrasi. Secara optimis, ada tuntutan reformasi politik untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi.

Ada tiga alasan optimisme semacam ini, yaitu:

- (1) Meluasnya semangat reformasi;
- (2) Kedalaman krisis ekonomi diyakini berasal dari korupsi dan kurangnya akuntabilitas yang telah merasuki sistem politik dan reformasi demokrasi adalah solusinya;
- (3) Pembagian elite politik yang berkuasa.<sup>23</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh ASEAN, dapat dikatakan bahwa reformasi demokrasi Indonesia sudah semakin maju, namun faktor pendukung kemajuan demokrasi adalah partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan berbagai dukungan media. Pada saat yang sama, ancaman terhadap demokrasi datang dari politik, tetapi juga dari sistem yang tidak transparan di dalam pemerintahan, terutama jika dilihat dari KPU saat pemilu, bahkan jika masih menemukan celah dalam implementasinya, dari seseorang, apatisisme dan dominasi tumbuh dalam masyarakat.

Hukumnya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, jadi harus dikoreksi. Departemen Ilmu Politik Indonesia menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia diberi skor 4,9 yaitu: otonomi, kompetisi, pluralisme dan solidaritas dalam demokrasi Indonesia di bawah rata-rata. Reformasi demokrasi memang membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun sangat disayangkan tidak semua orang merasakan kemajuan ini.

---

<sup>23</sup> Hartuti Purwaeni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa", *Jurnal Administrasi Publik* 3: 2 (Semarang 2004) 121.

Dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mencapai apa yang telah diimpikan oleh bangsa Indonesia di masa lalu untuk mencapai demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi Pancasila.<sup>24</sup>

## 2. Pasal 1 Ayat [2] UUD RI 1945

UUD 1945 menegaskan teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori negara hukum. Sedangkan lahirnya teori kedaulatan negara merupakan kelanjutan dari teori kedaulatan yang sesungguhnya, walaupun UUD 1945 menolak teori kedaulatan yang sebenarnya, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 juga tidak sesuai dengan teori kedaulatan negara. Namun jika isi teori kedaulatan negara bahwa negara berdaulat sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 dipertanyakan, maka UUD 1945 dapat dilihat sebagai kedaulatan negara bersama dengan kedaulatan lainnya.<sup>25</sup>

Amandemen UUD 1945 ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001 mengubah paradigma konstitusional kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat [2] UUD 1945 (redaksi lama) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pasal 1 ayat [2] UUD 1945 (redaksi baru) mengubah pasal UUD sebelumnya sehingga pasal utamanya berbunyi: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.<sup>26</sup>

MPR bukan lagi aktor penuh kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan kini langsung berada di tangan rakyat. MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi. Tetapi bukan berarti kedaulatan

<sup>24</sup> Marcella Palupi Untiasari, Anita Trisiana, Fathimatuzzahra, “Memaknai Demokrasi Di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat terhadap Demokrasi Saat Ini)” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8: 1 (Tangerang 2021) 47-48

<sup>25</sup> Anwar Cengkeng, Widya Yuridika, “Perubahan Rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya dalam ketatanegaraan” *Jurnal Hukum* 1: 2 (2018)

<sup>26</sup> Perubahan Pertama UUD 1945 diutuskan sebagai misal, adanya rumusan dalam Pasal 33 dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 pada Sidang Umum MFR RI; UUD 1945. Perubahan Kedua UUD 1945 diputuskan dalam Perubahan rumusan pasal 1 ayat (2) Rapat Paripurna MIR RI tanggal 18 Agustus 2000

(*sovereignty*) telah direnggut dari MPR, karena pada kenyataannya MPR tidak pernah berdaulat, melainkan hanya sebagai aktor (pelaksana) kedaulatan atas nama rakyat (*on behalf of the peoples*).

Rakyat adalah pemegang dan pemilik kedaulatan, bukan MPR. Hubungan antara rakyat dan MPR dengan berlakunya Pasal 1 ayat [2] UUD 1945 (redaksi lama) adalah mandat (*mandatum*), bukan delegasi (*delegatio*). MPR adalah amanat rakyat sebagai pemegang dan pemilik kedaulatan. Jika MPR menjalankan kedaulatan sepenuhnya atas nama rakyat, maka rakyat yang memiliki kedaulatan (*the owner of sovereignty*) tidak kehilangan kedaulatannya karena MPR sebagai amanat hanya sebagai aktor (pelaksana) rakyat, pemilik kedaulatan, kedaulatan, itu, seperti perintah. MPR bertanggung jawab kepada rakyat.

Perubahan kata pada Pasal 1 paragraf [2]

UUD 1945 berimplikasi pada penyelenggaraan negara. Bagir Manan menyatakan bahwa penyusunan ulang Pasal 1 ayat [2] UUD 1945 adalah kesengajaan: pertama, untuk menegaskan bahwa kedaulatan akan selalu berada di tangan rakyat, karena sampai saat ini ada semacam penafsiran bahwa MPR kedaulatan perseorangan (Penjelasan dalam Pasal 3). Rakyat seolah-olah melimpahkan kedaulatannya kepada MPR, membuat rakyat bergantung pada kehendak MPR. Kedua, kedaulatan rakyat diwujudkan menurut konstitusi, tetapi ini juga berarti bahwa MPR tidak hanya mewujudkan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan rakyat juga diwujudkan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Ketentuan ini juga berarti bahwa kekuasaan semua aparaturnya negara dibatasi, yaitu dibatasi oleh konstitusi.<sup>27</sup>

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Amandemen Keempat ditemukan bahwa dengan amandemen ini (yang mengubah kata-kata Pasal 1 ayat [2] UUD

---

<sup>27</sup> Bagir Manan, "Perkembangan UUD 1945", Hukum UII Press, (Yogyakarta 2004) 52-53.

1945), MPR tidak lagi memiliki kedudukan eksklusif sebagai agen tunggal atau pelaksana kedaulatan rakyat, MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat, karena selain MPR ada lembaga negara lain yang juga sebagai aktor atau pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan saran Bagir Manan, Jimly Asshiddiqie dan KK, dapat dikemukakan pokok-pokok yang dimaksudkan dalam penyusunan Pasal 1 ayat [2] UUD 1945 (perubahan) setelah diubahnya pasal ini, yaitu:

- (i) Merupakan penegasan bahwa kedaulatan rakyat tetap di tangan rakyat dan tidak berlaku bagi lembaga-lembaga negara, seperti yang kadang-kadang diartikan sebagai penyerahan kedaulatan rakyat kepada MPR;
- (ii) MPR hanyalah salah satu pelaksana kedaulatan rakyat bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya;
- (iii) Hubungan kelembagaan negara tidak lagi vertikal dan berpuncak pada MPR, tetapi horizontal.
- (iv) Semua kekuasaan lembaga negara dibatasi oleh Konstitusi.<sup>28</sup>

### 3. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan dua kata yang tersusun dari Bahasa arab yaitu dari kata fiqh dan kata siyasah. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam maka perlu dijelaskan satu persatu dari segi kata Bahasa dan istilah. Secara *etimologi* (bahasa) fiqh merupakan pemahaman. Sedangkan fiqh secara *tertimologi* (istilah) merupakan pengetahuan tentang hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi dapat ditarik kesimpulan

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia" PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 1994) 2-3

bahwa fiqih adalah pengetahuan tentang hukum islam yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan juga melalui ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata *سياسة* - *يسوس* - *سا*. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara *tertimologis* dalam kitab Lisan al-Arab, kata siyasah berarti mengatur atau memimpin suatu dengan cara membawa kepada kemashlahatan.<sup>29</sup> Fiqh terdiri dari pemahaman teks, kemudian memahami ketika tidak ada teks, karena melibatkan pemikiran dan analisis, sehingga pemahaman nilai nilai yang diturunkan dari wahyu tidaklah sama, maka terdapat lebih dari satu pemahaman. Kesarjanaan islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut *madzhab fiqh*.<sup>30</sup> Objek kajian Fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama.<sup>31</sup>


Fiqih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal urusan umat dan negara dengan bentuk hukum, pengaturan, kebijaksanaan yang dibuat untuk mewujudkan kemashlahatan umat.

<sup>29</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al Hadist," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3: 1, (Bengkulu 2018), 20

<sup>30</sup> Syarial, Mabru Syah, David Aprizon, "*Fiqh Siyasah*", LP2 IAIN Curup (Bengkulu 2019), 2-3

<sup>31</sup> Suyuti Pulungan, "*Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta 2002), 27

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Untuk mencapai tujuannya, setiap penelitian perlu mengikuti metode tertentu. Metode harus menggunakan alat yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap penelitian membutuhkan prosedur dan teknik pengumpulan data khusus yang sesuai dengan fokus penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari jawaban melalui penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder seperti data dari perpustakaan umum atau analisis data sekunder.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan-lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Soerjo Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: IU Press, 1986), 3

<sup>33</sup> Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 15

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 37

## b. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini termasuk kedalam kategori Kualitatif maka menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mencari jawaban melalui penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder seperti data dari perpustakaan umum atau analisis data sekunder.<sup>35</sup> Penelitian hukum normatif tersebut mencakup : penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Serta menggunakan Pendekatan sosiologi empiris, dimana sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.<sup>36</sup>

### 2. Sumber Data

Yang dimaksudkan dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data merupakan Subyek dari mana data yang diperoleh.<sup>37</sup>

Sumber datanya ialah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.
- b. Sumber data sekunder, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), buku-buku tentang Demokrasi, Fiqih Siyash dan literatur lain yang berkaitan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melalui dua cara, yaitu metode dokumentasi terhadap sumber-sumber literatur yang telah tersedia dipergustakaan dengan cara menelaah dan membaca

<sup>35</sup> Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 15

<sup>36</sup> Tjipto Subadi, *Sosiologi*, ( Surakarta: Bp-fkip, 2008)

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998, Edisi Revisi IV), 114

buku-buku atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian (*library research*) dan pengumpulan data yang ada dilapangan / *field research* (wawancara).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 3 teknik, yaitu :

##### a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati secara sistematis tindakan dan kecenderungan tubuh manusia, dimana tindakan itu terjadi terus menerus dari tempat tindakan alami, untuk menciptakan fakta. Oleh karena itu, observasi merupakan yang sempurna dari bidang penelitian etnografi pada suatu daerah. Hadi mendefinisikan observasi sebagai proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan melibatkan pengamatan, persepsi dan ingatan.<sup>38</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada kepala sub bidang politik dalam negeri Badan Kesbangpol Kota Cirebon Bapak Ade Budiyanto, S.Sos Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan, menggali, menemukan informasi yang dibutuhkan atau berhubungan dengan penelitian.

##### c. Dokumen

Dokumentasi Merupakan Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang ada. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian terhadap dokumen yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

#### 5. Analisis Data

---

<sup>38</sup> Hasyim Hasanah, Teknik Teknik Observasi, *Jurnal at-Taqaddum*, 8: 1 (Juli 2016) 26

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>39</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui pembahasan serta memperoleh gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka dijelaskan dalam sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN.

Merupakan Pendahuluan, awal penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, literatur review atau kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : DEMOKRASI ERA REFORMASI.

Dalam bab ini membahas tentang teori demokrasi di Indonesia, negara hukum dan demokrasi, serta demokrasi dan hak asasi manusia.

### BAB III : KONDISI OBJEKTIF KOTA CIREBON DAN GAMBARAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIREBON

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah Kota Cirebon, Visi dan Misi Kota Cirebon, Keadaan Demografi Kota Cirebon, Sejarah Kesbangpol Kota Cirebon, Visi dan Misi Kesbangpol Kota Cirebon dan Struktur Organisasi Kesbangpol Kota Cirebon.

### BAB IV : DEMOKRASI PADA ERA REFORMASI DI KOTA CIREBON.

Dalam bab ini menganalisis tentang pelaksanaan demokrasi di Kota Cirebon pada era reformasi, Pelaksanaan demokrasi era reformasi di Kota Cirebon menurut Pasal 1 ayat [2] UUD 1945, serta pandangan

---

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 42.

Fiqh Siyasah terhadap kebijakan demokrasi di Kota Cirebon pada era reformasi.

#### BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran dari hasil temuan penelitian.

